

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan PN Mataram, Pengacara Fihir Optimistis Kliennya Mendapatkan Haknya

Syafruddin Adi - NTB.INFORMAN.ID

Jan 23, 2025 - 09:26



MATARAM, NTB - Banding M. Fihiruddin melawan Ketua DPRD NTB dkk dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PN.Mtr diputus oleh Pengadilan Tinggi NTB.

Pengadilan Tinggi NTB telah memutuskan melalui Putusan No, 182/PDT/2024/PT.Mtr, tanggal, 22 Januari 2025, dengan amar berbunyi:

1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomer, 135/Pdt.G/2024/PN.Mtr. tanggal 15 November 2024.

Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Neit Onntvanklijke verklaard).

Pengacara Fahir yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat, M. Iwan SH.MH, atau yang akrab disapa Iwan Slenk, menyatakan bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan PN. Mataram tersebut maka terlihat sangat jelas dan terang benderang bahwa PN.Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum.

"Bahwa dengan ditolaknya permohonan ganti rugi dari M.Fahirudin oleh PN Mataram, maka segala hak ganti rugi yang harus di dapatkan oleh Fahiruddin yang telah diatur dan dijamin Undang-Undang tertutup sama sekali," ujarnya.

Namun dengan dibatalkannya Putusan PN Mataram, Fahir kembali berpeluang mendapat haknya.

"Dengan dibatalkannya Putusan tersebut kembali Fahiruddin mendapatkan peluang untuk meraih haknya," ujarnya.

Berkaitan dengan terbitnya Putusan PT tersebut, Iwan Slenk menyatakan: "Kami akan menunggu reaksi dari pihak terbanding semula Tergugat, apakah mereka akan melakukan upaya hukum kasasi dalam menyikapi putusan tersebut, kita tunggu saja 14 hari ke depan," ujarnya.

Dia mengatakan perjuangan Fahir mendapatkan keadilan tidak akan padam.

"Yang jelas Perjuangan M.Fahirudin tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan haknya, atas telah di lakukan penahanan/kurungan badan atas proses dari suatu pelaporan yang tidak terbukti secara hukum," katanya.

"M. Fahiruddin telah di cabut hak kemerdekaannya atas suatu tuduhan perbuatan melawan hukum yang tidak pernah terbukti sama sekali, oleh sebab itu M. Fahiruddin berdasarkan hukum berhak mendapatkan ganti rugi," ujarnya.(Adb)